

WD. 118.

1403/83
212/19.

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: Gub Koh RI Jatim	Diterima tanggal	: 1/9 83
Tanggal surat	: 24 Agustus 1983	Nomor Agenda	: 188.44/4754/420.4/83
Nomor Surat	: 156 Th. 1983	Diteruskan Kepada :	
Perihal	: Kep Gub. tentang Pengukuhan Perubahan Nama (BK3S uuu [ab: BAKOR-ORSOS) Jatim	1. Pemb. Gub	
		2.	
		3.	

lra
JH
9/83

ISI DISPOSISI
Abd. M. Lani
Ab. Fathori 83
Bmdel
13/9 83

Pen
ef
83

Pebruari 1980 Nomor 25 Tahun 1980, perlu disesuaikan namanya menjadi di Badan Kordinasi Organisasi Sosial (BAKOR - ORSOS) Jawa Timur.

MENCINGAT

DISPERKURJAWA



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR : 156 TAHUN 1983

TENTANG

PENGUKUHAN PERUBAHAN NAMA

BADAN KORDINASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BKKS) JAWA TIMUR
MENJADI BADAN KORDINASI ORGANISASI SOSIAL (BAKOR - ORSOS) JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMIMBANG

- : Bahwa sehubungan dengan telah terbentuknya Badan Musyawarah Nasional Kesejahteraan Sosial sebagai suatu wahana musyawarah masyarakat di bidang kesejahteraan sosial di tingkat nasional, maka Badan Koordinasi Kegiatan Sosial (BKKS) Jawa Timur yang telah dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Februari 1980 Nomor 25 Tahun 1980, perlu disesuaikan namanya menjadi Badan Koordinasi Organisasi Sosial (BAKOR - ORSOS) Jawa Timur.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Februari 1980 Nomor 25 Tahun 1980.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Ketua Badan Musyawarah Nasional Kesejahteraan Sosial tanggal 23 Februari 1983 Nomor 96/EMKS/K/II/83 tentang Informasi mengenai kehadiran Badan Musyawarah Nasional Kesejahteraan Sosial.

MEMUTUSKAN

MEMSTAPKAN

- : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENGUKUHAN PERUBAHAN NAMA BADAN KORDINASI ORGANISASI SOSIAL (BKKS) JAWA TIMUR MENJADI BADAN KORDINASI ORGANISASI SOSIAL (BAKOR - ORSOS) JAWA TIMUR

Pasal 1

Mengukuhkan perubahan nama Badan Kordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Jawa Timur sebagaimana Organisasi ini telah diukuhkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Februari 1980 Nomor 25 Febuu 1980 menjadi Badan Kordinasi Organisasi Sosial (RAKOR - ORSOS) Jawa Timur.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 24 Agustus 1983

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

SUNANDAR PRIJOSOEDARMO



DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TBL 24.8.83 No. 2

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Sdr. Menteri Sosial di Jakarta.
 4. Sdr. Menteri Agama di Jakarta.
 5. Sdr. Anggota MUSPIDA Tingkat I Jawa Timur.
 6. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya.
 7. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
 8. Sdr. Bupati/Maliko Tamadya Kepala Daerah Tingkat II
di Jawa Timur.
 9. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi
Jawa Timur di Surabaya.
 10. Sdr. Kepala Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I Jawa Timur di Surabaya.
 11. Sdr. Kepala Biro Bina Sosial dan)
Mental Spiritual) Kantor Gubernur Kepala
 12. Sdr. Kepala Biro Hubungan Masya-) Daerah Tingkat I Jawa
rakat) Timur di Surabaya.
 13. Sdr. Anggota Pengurus Badan Koordinasi tersebut.
-